Aspek-Aspek
HUKUM BISNIS
Pengertian, Asas, Teori dan Praktik

Dr. Rudyanti Dorotea Tobing, S.H., M.Hum.

LbJ

Untuk: Jefry Tarantang
"Semoga Bermanfaat"

ASPEK-ASPEK HUKUM BISNIS
Pengertian, Asas, Teori dan Praktik

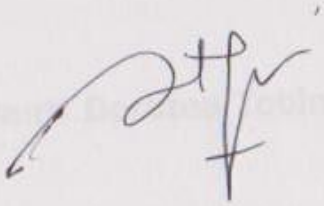

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta.

Lingkup Hak Cipta
Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana
Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

ASPEK-ASPEK HUKUM BISNIS

Pengertian, Asas, Teori dan Praktik

Dr. Rudyanti Dorotea Tobing, S.H., M.H.

Editor:
Akhmad Dakhoir

LaksBang Justitia, Surabaya
2015

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Tobing, Rudyanti Dorotea
ASPEK-ASPEK HUKUM BISNIS; Pengertian, Asas, Teori dan Praktik/
Rudyanti Dorotea Tobing, Cet. 1- Surabaya; Laksbang Justitia, Juni 2015
xiii + 344 hlm.: ilus: 16x23 cm

ISBN: 978-602-71450-4-7
1. Hukum Bisnis 1. Judul
346.07

ASPEK-ASPEK HUKUM BISNIS;
Pengertian, Asas, Teori dan Praktik

Oleh : Dr. Rudyanti Dorotea Tobing, S.H., M.H.

Editor : Akhmad Dakhoir
Design Sampul : Tim LaksBang Pressindo
Tata Letak : Wakhyudin
ISBN : 978-602-71450-4-7
Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Penerbit:
LaksBang Justitia Surabaya (Member of LaksBang Group)
Jl. Karangrejo VIII/7, Telp. 031-71059493 Surabaya 60243
Email: laksbang_group@yahoo.com

Anggota Ikapi Nomor 129/JTI/2011
Cetakan Pertama, Juni 2015

Buku ini dipersembahkan untuk Tuhan yang telah memberi anugerah luar biasa kepada Penulis.

"Uang bukanlah kunci sukses.
Koneksi bukanlah pintu sukses.
Keahlian bukanlah jalan menuju sukses.
Tetapi berjalan dan bekerja bersama Tuhan dalam Anugerah-Nya
melalui ketekunan dan kesetiaan itulah kunci dan jalan menuju kesuksesan yang luar biasa."

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan YME, karena hanya atas karunia dan rahmatNya yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan proses penulisan buku yang berjudul "Aspek-Aspek Hukum Bisnis". Buku ini merupakan reaksi rasa dan pikiran penulis terhadap hukum bisnis di Indonesia yang mengalami perkembangan yang demikian pesat.

Penulisan buku ini pun atas dorongan, pengarahan, bimbingan dan bantuan berbagai pihak kepada penulis. Penulis sadar sepenuhnya bahwa dalam menyelesaikan buku ini telah menerima kebaikan dan bantuan yang tiada ternilai dari berbagai pihak.

Ungkapan rasa terima kasih penulis sampaikan kepada suami penulis Awad Dukuy, yang selalu setia menemani penulis dalam penyusunan buku ini. Juga kepada anak-anakku Calvariana Aruds Dukuy, Ahyoanto Zadrakh Dukuy, Anastasia Novely Dukuy dan Hanna Nathalya Dukuy, yang merupakan pendorong semangat bagi penulis dalam menyelesaikan buku ini.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada almarhum Bapak Justinus L. Tobing dan almarhum mama Hanna Olbata, kepada saudara-saudara Penulis, Abang Obeth P.L. Tobing dan Kak Nursyamsu Bahar di Bandung Kak Emmy Elisye Tobing dan Alm. Abang Aswin

Perangin-angin di Medan, Kak Lieneke Tobing dan Alm. Abang Bonar Hutagaol di Medan, Kak Justina Tobing dan Abang Patuan Siagian di Serpong, Alm. Abang Kalmar H.L. Tobing, Abang Rismanto L. Tobing dan Mbak Titis Mustikaningrum di Bandung, Kak Evie Rosdiana Tobing dan Abang Darmafian Marpaung di Sukabumi, Kak Diana Yuliani Tobing dan Broer Harry M. Winter di Den Haag, Abang Christ O.L. Tobing dan Mbak Naning di Medan, yang telah mencurahkan kasih sayang kepada Penulis sejak kecil hingga saat ini, yang senantiasa memberi dorongan semangat kepada Penulis, membantu Penulis baik dalam doa maupun dalam bentuk materiel.

Buku ini pun tidak dapat terwujud tanpa dorongan semangat dan bantuan dari sahabat Penulis Bapak Prof. Dr. M. Khoidin, SH., M.Hum. C.N. Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan Bapak Dr. Suriansyah Murhaini, S.H.M.H. Rektor Universitas PGRI Palangka Raya serta Bapak Salundik, S.H.M.H. Ketua STIH Tambun Bungai Palangka Raya. Penulis ucapkan terimakasih atas persahabatan yang terjalin dengan indah dan terima kasih atas dorongan semangatnya bagi Penulis untuk terus berkarya menghasilkan karya-karya di bidang hukum.

Secara khusus penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Penerbit Laksbang Group Yogyakarta, yang telah berkenan menerbitkan buku ini sehingga dapat sampai di tangan pembaca.

Akhirnya penulis berharap semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kepentingan pengembangan Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang Hukum Bisnis, sekecil apapun tulisan dalam buku ini, paling tidak akan dapat menjadi setitik sinar dalam kegelapan yang dapat menuntun kehidupan lebih baik di masa yang akan datang.

Palangka Raya, Februari 2015

Dr. Rudyanti Dorotea Tobing, S.H.,M.Hum.

Daftar Isi

Halaman Persembahan v
Kata Pengantar vii
Daftar Isi ix

BAB I **PENGERTIAN HUKUM 1**
A. Istilah dan Definisi Hukum 1
B. Peristiwa Hukum (*Rechtsfeit*) 5
C. Sumber-Sumber Hukum 7

BAB II **ASAS HUKUM 11**
A. Pengertian dan Fungsi Asas Hukum 11
B. Perbedaan antara Asas Hukum dan Norma Hukum ... 21

BAB III **ASAS DEMOKRASI EKONOMI DALAM SISTEM EKONOMI INDONESIA 25**
A. Asas Demokrasi Ekonomi sebagai Landasan Sistem Ekonomi Indonesia 25
B. Sistem Ekonomi Pancasila yang Berkeadilan dan Berorientasi pada Kesejahteraan Masyarakat 31

BAB IV **HUKUM DAN EKONOMI (*LAWS AND ECONOMIC*) .. 35**
A. Hukum dan Ekonomi (*Law and Economics*) 35
B. Pengaruh *Law and Economics* terhadap Pembentukan Aturan Hukum menurut David D. Friedman 37

C. Pengaruh *Law and Economics* terhadap Pembentukan Hukum Benda (Hukum Kepemilikan/*Property Law*). 39
D. Pengaruh *Law and Economics* terhadap Pembentukan Hukum Kontrak (*Contract Law*) 40
E. Pengaruh *Law and Economics* terhadap Pembentukan Perbuatan Melanggar Hukum (*Tort Law*) 41
F. Pengaruh *Law and Economics* terhadap Pembentukan Hukum Hukum Pidana. 42
G. Teori Efisiensi Pareto (*Pareto Efficiency*) dalam Proses Penyusunan Peraturan Hukum 43
H. Teori Efisiensi dari Kaldor dan Hicks (Kaldor-Hicks Efficiency) dalam Proses Penyusunan Peraturan Hukum. 47
I. Teori Efisiensi dari *Coase* (*Teorema Coase*) dalam Proses Penyusunan Peraturan Hukum 52

BAB V PENGERTIAN HUKUM BISNIS 57

BAB VI ASPEK HUKUM PERJANJIAN SECARA UMUM 61

BAB VII ASPEK HUKUM BISNIS PERJANJIAN JUAL BELI 67
A. Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli Secara Umum 67
B. Hak dan Kewajiban para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli 68

BAB VIII ASPEK HUKUM BISNIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA 73
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Sewa Menyewa 73
B. Hak dan Kewajiban para Pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa 76

BAB IX ASPEK HUKUM BISNIS PERBANKAN 81
A. Pengertian Perbankan dan Bank 81
B. Fungsi Bank sebagai Lembaga Intermediasi dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat 84
C. Karakterisitik Risiko dan Regulasi Perbankan 88
D. Hakikat Bank sebagai Badan Usaha 94

BAB X ASPEK HUKUM BISNIS KREDIT PERBANKAN 97
A. Pengertian Kredit 97
B. Unsur-unsur Kredit 100
C. Tujuan dan Fungsi Kredit 102
D. Prinsip-Prinsip dalam Pemberian Kredit 105
E. Jaminan dalam Perjanjian Kredit Perbankan 106

BAB XI ASPEK HUKUM BISNIS PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI 113
A. Pengertian Kredit Sindikasi 113
C. Manfaat Kredit Sindikasi 119
D. Jenis-Jenis Kredit Sindikasi 121
E. Proses Pembentukan Kredit Sindikasi 124

BAB XII ASPEK HUKUM BISNIS KONTRAK KONSTRUKSI 133

BAB XIII ASPEK HUKUM BISNIS PENGANGKUTAN UDARA . 141
A. Pengertian dan Dasar Hukum Pengangkutan Udara 141
B. Pihak-pihak dalam Pengangkutan Udara 149
C. Hak dan kewajiban para Pihak dalam Pengangkutan Udara 153

BAB XIV ASPEK HUKUM BISNIS TELEKOMUNIKASI 157
A. Pengertian dan Dasar Hukum Telekomunikasi 157
B. Asas-Asas Telekomunikasi di Indonesia 166
C. Sistem Telekomunikasi di Indonesia 173

BAB XV ASPEK HUKUM BISNIS USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) 181
A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sebagai Pelaku Usaha Dalam Sistem Ekonomi Nasional Indonesia .. 181
B. Kebijakan Pengembangan UMKM Melalui Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia 189

BAB XVI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN 197
A. Pengertian dan Dasar Hukum Pembiayaan Konsumen 197

B. Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pembiayaan Konsumen 200

BAB XVII ASPEK HUKUM BISNIS TENTANG TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI ELEKTRONIK (E-COMMERCE) 209
A. Pengertian Transaksi Perdagangan melalui Elektronik (*e-commerce*) 209
B. Dasar Hukum Transaksi Perdagangan melalui Elektronik (*e-commerce*) 216
C. Proses Transaksi Perdagangan melalui Elektronik (*E-commerce*) 218
D. Problematika Hukum dalam Transaksi *E-Commerce* 223

BAB XVIII ASPEK HUKUM BISNIS TENTANG ASURANSI 227
A. Pengertian dan Dasar Hukum Asuransi 227
B. Jenis-Jenis Asuransi 232

BAB XIX ASPEK HUKUM BISNIS TENTANG PAJAK 239
A. Sejarah Perpajakan 239
B. Definisi dan Unsur Pajak 241
C. Fungsi Pajak 242
D. Syarat Pemungutan Pajak 243
E. Pengelompokan Pajak 244
F. Sistem Pengenaan Pajak 245
G. Asas Pemungutan Pajak 246

BAB XX ASPEK HUKUM BISNIS TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 249
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perlindungan Konsumen 249
B. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha ... 254

BAB XXI ASPEK HUKUM BISNIS TENTANG PERUSAHAAN .. 261
A. Istilah Perusahaan 261
B. Perusahaan Dagang 263
C. Firma 265
D. Perseroan Komanditer (*Commanditaire Vennotschap*) 266
E. Perseroan Terbatas 26

BAB XXII ASPEK HUKUM BISNIS TENTANG METROLOGI LEGAL 273

BAB XXIII ASPEK HUKUM TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL 281
A. Transaksi Bisnis Internasional secara Umum 281
B. Jual Beli Barang secara Internasional 282
C. Lisensi 284
D. Penanaman Modal Asing secara langsung 284

BAB XXIV ASPEK HUKUM BISNIS TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 287
A. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual pada Umumnya 287
B. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual 292

BAB XXV ASPEK HUKUM BISNIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS 299

BAB XXVI ASPEK HUKUM BISNIS TENTANG KETENAGAKERJAAN 307
A. Pengertian dan Dasar Hukum Ketenagakerjaan 307
B. Para Pihak Dalam Ketenagakerjaan 312
C. Hubungan Kerja 321
D. Aspek Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia 323

DAFTAR PUSTAKA 327
I. Buku-buku dan Hasil Penelitian 327
II. Majalah, Jurnal, Makalah, Artikel ilmiah Lainnya 338
III. Surat Kabar dan Internet 340
IV. Peraturan Perundang-undangan: 341

BAB I
PENGERTIAN HUKUM

A. ISTILAH DAN DEFINISI HUKUM

Istilah "*hukum*" di Indonesia berasal dari bahasa arab "*qonun*" atau "*ahkam*" atau "*hukm*" yang mempunyai arti hukum. Secara etimologi, istilah hukum dalam bahasa Inggris "*law*", dalam bahasa Belanda dan Jerman "*recht*", dalam bahasa Perancis "*droit*".

Apakah hukum itu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, banyak rumusan atau definisi yang diketengahkan, dan antara definisi yang satu dengan definisi yang lain berbeda-beda. Banyaknya jawaban terhadap pertanyaan di atas disebabkan oleh sangat luasnya lapangan hukum. Hingga sekarang belum ada suatu rumusan bagi hukum yang dapat diterima oleh semua pihak. Memang untuk membuat suatu rumusan (definisi) orang mengalami kesukaran-kesukaran. Hukum itu hanya merupakan suatu gejala saja dalam kehidupan masyarakat yang dapat ditinjau dari berbagai aspek. Oleh karena itu, memahami pengertian dan intisari hukum dipandang perlu. Dengan perkataan lain, tidak hanya menghafalkan batasan-batasan hukum yang beragam itu semata-mata.

Sebagaimana dikatakan di atas, hukum (dan juga kaidah-kaidah lainnya) hanya terdapat dalam kehidupan manusia. Hal demikian mengisyaratkan bahwa tidak ada hukum jika di tempat tertentu tidak ada manusia. Berdasarkan jalan pikiran tersebut, berlaku adagium yang mengatakan : ada hukum ada masyarakat – *ubi ius ubi societas.*

Di tengah-tengah gurun sahara yang tidak ada manusia tidak mungkin ada hukum. Karena manusia hidup bermasyarakat (harus bergaul dengan manusia lainnya), maka apabila di suatu tempat hanya dihuni oleh satu orang manusia, maka di situ tidak diperlukan adanya hukum. Masyarakat, bagaimanapun sederhananya, telah memiliki hukum. Setiap bangsa di dunia mempunyai hukum, sekalipun antara hukum bangsa yang satu dengan bangsa yang lain belum tentu sama, karena hukum mempunyai kaitan yang erat dengan perkembangan dan kemajuan suatu bangsa.

Masyarakat yang primitif, akan sederhana pula hukumnya. Demikian pula sebaliknya, masyarakat yang modern akan mempunyai hukum yang kompleks. Artinya, kebudayaan suatu bangsa akan mempunyai pengaruh terhadap hukum yang berlaku pada bangsa tersebut. Bangsa yang mempunyai banyak kontak dengan bangsa lain mengakibatkan banyak percampuran di dalam kebudayaan, dan berarti terjadinya percampuran hukum dari bangsa-bangsa tersebut. Negara yang dijajah akan menerima kebudayaan Negara yang menjajah, baik sedikit maupun banyak. Oleh karena itu, langsung ataupun tidak langsung, penerimaan (*receptie*) hukum dapat terjadi. Sebagai contoh, ketika bangsa Romawi berkuasa di Eropa, mereka membawa serta memasukkan kebudayaan Romawi ke negara-negara yang ditaklukannya, dan berlakulah hukum Romawi di negara-negara koloni tersebut.

Ketika Napoleon Bonaparte berada dalam puncak kejayaannya, Perancis menguasai Eropa. negara-negara Eropa yang ditaklukkan Perancis serta merta memberlakukan hukum Perancis, baik secara sukarela maupun terpaksa, sesudah kejayaan Perancis memudar, sisa-

sisa kebudayaan masih tetap berlaku, bahkan sebagian telah menjadi budaya negara-negara taklukannya itu, termasuk hukumnya. *Code Civil, Code du Commerce* dan *Code Penal* sampai sekarang masih berpengaruh terhadap hukum-hukum di Negara Eropa, termasuk Belanda. Oleh karena itu ketika Belanda menjajah Indonesia, code-code tersebut pengaruhnya dirasakan pula di Indonesia. Contoh-contoh tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum dan masyarakat erat hubungannya dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Perkembangan hukum senantiasa selaras dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat. Dengan demikian, terdapat paralelisme antara hukum dan masyarakat.

Menurut pendapat Mazhab sejarah dari F.C. von Savigny, tiap hukum ditentukan oleh waktu, tempat dan kondisi masyarakat. Pendapat tersebut berbeda dengan pendapat dari ajaran hukum alam yang menyatakan bahwa hukum sama saja di manapun dan kapan pun, tidak tergantung kepada pandangan-pandangan manusia, dan ia lebih sempurna daripada hukum positif. Hukum bertujuan mengatur tata tertib masyarakat. Agar tujuan hukum tersebut dapat terwujud, maka hukum menentukan norma-norma yang berisi perintah dan larangan, yang harus dipatuhi oleh setiap orang. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum dapat dipaksakan. Paksaan seperti ini merupakan ciri khas hukum, jika dibandingkan dengan norma-norma lainnya. Selain itu, hukum pun menentukan bermacam-macam petunjuk tentang hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain di dalam pergaulan hidup. Misalnya, larangan membunuh, larangan mencuri, perintah membayar pajak dan sebagainya.

Beberapa sarjana mengemukakan definisi hukum sebagai berikut :

1. Menurut Thomas Hobbes, Hukum adalah kebebasan untuk melakukan sesuatu.
2. Menurut Lerminier, Hukum adalah keseluruhan hubungan antara mereka yang kemudian menimbulkan/menciptakan kewajiban. Jadi tiap orang harus menghormati hak milik orang lain.

3. Menurut Lang, Hukum adalah kompleks peraturan yang harus ditaati oleh orang-orang yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian termasuk pula di dalamnya norma-norma agama.
4. Menurut John Austin, *Law is the aggregate of rules recognized and acted on by courts of justice.* (Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang diakui oleh pengadilan, dan atas dasar itulah hakim bertindak). Rumusan ini pun tidak tepat karena di luar hukum masih ada norma-norma lainnya yang dipakai oleh hakim sebagai pedoman dasar.
5. Menurut Victor Hugo, *Le droit c'est le Juste et le vrai* (Hukum adalah keadilan dan kebenaran). Definisi inipun kurang dapat diterima, karena hukum belum tentu adil dan benar.
6. Menurut Van Kan, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.
7. Paul Scholten dalam bukunya "*algemeen deel*" menyatakan bahwa hukum itu suatu petunjuk tentang apa yang layak dikerjakan apa yg tidak adil, jadi hukum itu bersifat suatu perintah.
8. Menurut wirjono prodjodikoro, hukum adalah sebagai rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang sebagai suatu anggota masyarakat.
9. Menurut Mochtar Kusumaatmadja , hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan manusia.
10. Menurut Sudikno Mertokusumo hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama: keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu lehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.
11. Menurut J.C.T Simorangkir hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang

berwajib. pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman yang tertentu.

12. Menurut Soerojo Wignjodipuro hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau perizinan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat

Ada sebuah definisi yang lebih dapat diterima sebagai rumusan hukum, yaitu yang dikemukakan oleh Suyling, sebagai berikut : Hukum adalah keseluruhan daripada segenap peraturan mengenai perikelakuan manusia yang mengikat dan yang ditetapkan atau diakui oleh pemerintah. Walaupun definisi ini agak lengkap, namun juga tidak lepas dari kekurangan-kekurangannya. Misalnya, tidaklah hukum adat juga dilindungi oleh pemerintah, sedangkan hal itu tidak ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kesimpulannya hingga sekarang belum ada rumusan hukum yang memuaskan.

Dari berbagai definisi yang ada, kiranya dapat disimpulkan bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum, yang mengatur hubungan antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat, dan barangsiapa yang melanggar norma hukum dapat dijatuhi sanksi atau dituntut oleh pihak yang berwenang atau oleh pihak yang hak-haknya dirugikan.

B. PERISTIWA HUKUM (*RECHTSFEIT*)

Peristiwa hukum (*Rechtsfeit*) adalah peristiwa yang diakui dan diatur di dalam hukum. Peristiwa hukum dapat memberi akibat hukum. Akibat hukum merupakan akibat yang mengandung hak-hak dan kewajiban. Sejauh mana akibat tersebut mengandung hak-hak dan kewajiban, tergantung dari norma-norma hukum yang bersangkutan. Peristiwa hukum (*rechtsfeit*) dapat terjadi karena beberapa hal yaitu :

1. Situasi khusus, misalnya penyakit jiwa, seseorang yang menderita sakit jiwa akan kehilangan hak-haknya, jadi menimbulkan akibat hukum. Maka untuk orang itu diadakan perwalian, artinya orang itu ditempatkan di bawah perwalian (*curatele*). Ada orang lain yang ditunjuk untuk mewakili tindakan-tindakannya yang juga bertindak sebagai pengawas terhadap tindakan-tindakan itu.
2. Hal-hal di luar tindakan manusia (karena alam), contohnya banjir, gempa bumi, kebakaran dan sebagainya. Peristiwa-peristiwa ini kesemuanya menimbulkan akibat hukum yaitu para pemilik barang yang diasuransikan dan menderita kerugian berhak mengajukan claim (tuntutan) kepada perusahaan asuransi menurut perjanjian yang telah dibuat.
3. Peristiwa jasmaniah, contoh kelahiran, kematian. Jika ada seorang bayi lahir, maka timbulah hak dan kewajiban bagi orangtuanya (hak mendidik dan memelihara disamping berkewajiban untuk melindungi/menjaga kesehatannya, memberi makan dan lain-lain). Jika ada seorang yang meninggal dunia, maka anak yang ditingalkannya berhak menjadi ahli waris disamping ada kewajibannya untuk memakamkan dan membayar hutang-hutangnya.
4. Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), contoh jika seseorang merusakan benda orang lain, maka ia berkewajiban memberi ganti rugi. Si pemilik mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi tersebut.
5. Tindakan yang diperbolehkan oleh hukum (*rechtmatigedaad*). Contoh jual beli, sewa menyewa dan lain-lain. Si penjual mempunyai hak untuk menerima uang harga penjualan, tetapi berkewajiban untuk menyerahkan barangnya. Demikian pula si pembeli berhak menerima barang dan berkewajiban menyerahkan uang pembelian.

C. SUMBER-SUMBER HUKUM

Sumber hukum adalah asal mulanya hukum, segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan hukum sehingga mempunyai kekuatan mengikat. Yang dimaksud dengan segala sesuatu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap timbulnya hukum, darimana hukum ditemukan atau darimana berasalnya isi norma hukum. Sumber hukum pada hakekatnya dapat dibedakan 2 (dua) macam yaitu sumber hukum materiel dan sumber hukum formal.

Pengertian sumber hukum materiel adalah kesadaran hukum yang ditemukan dalam kesadaran masyarakat tentang sesuatu yang dianggap sebagai yang seharusnya atau sepantasnya. Ada dua faktor yang menentukan isi hukum tersebut yaitu faktor ideal dan faktor-faktor kemasyarakatan.

1. Faktor Ideal

   Faktor ideal adalah pedoman-pedoman yang tetap tentang keadilan yang harus ditaati oleh pembentuk undang-undang atau lembaga pembentuk hukum lainnya di dalam menjalankan tugas-tugasnya, yaitu tugas pembentukkan hukum. Faktor ideal merupakan tujuan langsung dari peraturan-peraturan hukum, dimana tujuan langsung ini tunduk kepada tujuan akhir dari hukum, yaitu kesejahteraan umum.

2. Faktor-faktor kemasyarakatan

   Faktor-faktor kemasyarakatan adalah hal-hal yang nyata hidup dalam masyarakat itu sendiri dan tunduk pada aturan-aturan tata kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Hal ini akan menjadi pedoman bagi pembuatan hukum oleh pembentuk hukum, sebagai pedoman tetap tentang keadilan. Ketika suatu pembentukan hukum terjadi oleh lembaga resmi negara, maka sepantasnya harus berangkat dari kesadaran yang hidup dalam masyarakat, yaitu tentang sesuatu yang adil dan pantas.

Sumber Hukum Formal adalah tempat dimana dapat ditemukan atau diperoleh aturan-aturan hukum yang berlaku yang mempunyai kekuatan mengikat masyarakat dan pemerintah, sehingga ditaati. Sumber Hukum Formal menurut E. Utrecht adalah hal yang bersangkut paut dengan masalah prosedur atau cara pembentukan dari undang-undang yang menjadi tugas dari lembaga legislatif. Dengan demikian, menunjuk pada tempat dan proses dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan.

Bentuk sumber hukum formal adalah Undang-Undang (statute); Kebiasaan (*custom*); Keputusan-keputusan hakim (Yurisprudensi); Traktat (*Treaty*), dan pendapat sarjana hukum (doktrin).

Undang-Undang adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Menurut Buys, UU mempunyai dua arti yaitu (1) dalam arti formil adalah setiap keputusan pemerintah yang merupakan UU yang karena cara pembuatannya, misalnya dibuat oleh pemerintah bersama parlemen ; (2) Dalam arti materiel, adalah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk.[1]

Kebiasaan (*custom*) adalah adalah perbuatan manusia yang terus dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran hukum. Dengan demikian, timbullah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.[2]

Yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim yang lain mengenai masalah yang sama. Pasal 22 AB menyatakan bahwa hakim yang menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan

[1] Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.14

[2] *Ibid.*, hlm. 15

perundangan yang bersangkutan tidak menyebutkan, tidak jelas atau tidak lengkap maka ia dapat dituntut untuk dihukum karena menolak mengadili. Dari ketentuan Pasal 22 AB ini jelaslah bahwa hakim mempunyai hak membuat peraturan sendiri untuk menyelesaikan suatu perkara. Keputusan hakim yang berisikan suatu peraturan sendiri berdasarkan wewenang yang diberikan Pasal 22 AB, menjadi dasar keputusan hakim lainnya untuk mengadili perkara. Keputusan hakim tersebut akhirnya menjadi sumber hukum bagi pengadilan yang biasa disebut yurisprudensi.

Apabila dua orang atau lebih mengadakan kata sepakat (konsensus) tentang sesuatu hal, maka mereka itu mengadakan perjanjian. Akibat dari perjanjian ini adalah kedua belah pihak terikat pada isi dari perjanjian yang disepakatinya. Hal seperti ini disebut *pacta sunt servanda* yang berarti bahwa perjanjian mengikat pihak-pihak yang mengadakannya atau setiap perjanjian harus ditaati dan ditepati. Perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih disebut perjanjian antarnegara atau perjanjian internasional ataupun traktat.[3]

Pendapat para sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Bagi hukum internasional, doktrin merupakan sumber hukum yang sangat penting.

[3] *Ibid.*, hlm. 16

BAB II

ASAS HUKUM

A. Pengertian dan Fungsi Asas Hukum

Di bidang hukum (terutama hukum perdata atau hukum privat), sebagaimana dikemukakan oleh Paul Scholten dalam *algemeen deel*-nya yang terkenal,[1] asas hukum (*rechtsbeginselen*) adalah penting untuk dapat melihat jalur "benang merah" dari sistem hukum positif yang ditelusuri dan diteliti. Ia mengatakan, melalui konstruksi dengan cara mempunyai ruang lingkup atau tujuan yang umum, maka dapat dicari apa yang menjadi *ratio legis* atau tujuan umum aturan-aturan tersebut.[2] Pada dasarnya asas hukum merupakan aturan dasar yang bersifat abstrak dan pada umumnya asas hukum tersebut melatar belakangi peraturan

[1] Paul Scholten, *Handleiding Tot de Beofening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht, Algemeen Deel* (Zwolle: Tjeen Willink, 1954), hlm. 84. Dalam A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990, hlm. 299. Dalam Saeful Aschar, *Perlindungan Hukum Untuk Pekerja Perempuan Dalam Hubungan Industrial*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2011, hlm. 194.

[2] *Ibid.*

konkret dan pelaksanaan hukum itu sendiri.[5] Kata asas dan *beginselen* mempunyai arti yang sama atau sejajar, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia asas mempunyai arti, sebagai: 1) dasar (sesuatu) yang menjadi tumpuan; 2) dasar cita-cita; dan 3) hukum dasar.[6]Asas adalah asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir)[6], *beginselen* berasal dari kata *begin* (permulaan awal).[6] Kata asas merupakan kata serapan berasal dari bahasa Inggris *"principle"*. Dalam bahasa Indonesia kata asas bersinonim dengan kata "asas" dan kata "dasar"[7] Sementara itu kata *"principle"* sendiri berasal dari bahasa latin *"principium"* yang merupakan paduan kata *"primus"* yang bermakna pertama dan *"capere"* yang bermakna mengambil atau meletakkan sesuatu sebagai hal pertama, awal mula, pangkal pokok, asas, dasar, fondasi.[8]

Dalam *Black's Law Dictionary kata principle diartikan sebagai "a basic rule, law, or doctrine"*.[9] Sedangkan *Oxford Advance Learner's Dictionary* memberikan definisi *principle "A Basic general truth that is the foundation of something, e.g. subject or a system of moral behavior"* (suatu kebenaran umum yang mendasar yang menjadi dasar dari sesuatu, seperti subyek atau sistem perilaku moral).[10] Dari kajian filsafat, asas dapat diartikan

[5] Artikel Ujungpangkah Pos, "Ujungpangkah Semakin Terdepan, Asas Hukum", http://www.rangerwhite09-artikel-blogspot.com/2010/05/asas-hukum.html dalam Saeful Aschar, *Ibid.*

[6] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Ketiga, 2005), hlm. 70.

[7] *Ibid.*, hlm. 896.

[8] Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), hlm. 113.

[9] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 701. Dalam Abdul Rachmad Budiono, *Perlindungan Hukum Untuk Pekerja Anak*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2007, hlm. 35.

[10] Mahadi dalam M. Laica Marzuki, *Siri Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makasar (Sebuah Telaah Filsafat Hukum)*, (Makassar: Hasanuddin University Press, 1995), hlm. 144. Dalam Lalu Husni, *Penempatan dan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Yang Bekerja di Luar Negeri*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2009, hlm. 128.

[11] Bryan E. Garner (ed), *Blacks law Dictionary*, (Thomson West, Eight Edition, 2004), hlm. 1086. Dalam Saeful Aschar, *Op.Cit.*, hlm. 195.

[12] Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, (Oxford University, Fifth Edition, 1995), hlm. 919. Dalam Saeful Aschar,*Ibid.*

sebagai berikut:

1. Sumber atau asal-usul sesuatu;
2. Sebab yang paling dasar;
3. Suatu kemampuan atau anugerah asli. Dalam ketiga arti yang pertama ini, suatu asas biasanya dipikirkan sebagai pembawaan lahir, bersifat permanen, dan ditemukan sebagai pelaku dalam hal-hal tertentu;
4. Peraturan atau dasar bagi tindakan seseorang;
5. Suatu pernyataan umum (hukum, peraturan, atau kebenaran) yang berfungsi sebagai dasar untuk menjelaskan gejala-gejala. Dalam arti yang keempat dan kelima, kata-kata peraturan hukum dan hukum sering digunakan sebagai ganti asas;
6. Unsur dasar, ide pembimbing, aturan dasar bertingkah laku.[11]

The Liang Gie berpendapat bahwa asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaanya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.[12]

George W. Paton berpendapat bahwa *" A principle is the broad reason, which lies at the base of rule of law"* (suatu asas adalah suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan yang melandasi adanya suatu norma hukum). Selanjutnya dikatakan bahwa *"through the medium of principle, law can draw nourishment from the views of the community, for the ratio legis is the wide and, in deducting from it a particular rule, regard may be paid to the circumstance to which the rule is to be apllied'* (melalui perantaraan asas, hukum dapat dikembangkan dari pandangan masyarakat, karena ratio legisnya sifatnya luas, dan dalam menyimpulkan suatu peraturan khusus, dapat dianggap memperhatikan keadaan-keadaan yang menjadi

[11] Loren Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2005), hlm. 891-892. Dalam Dani Elpah, *Perincian dan Penormaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Airlangga, 2010, hlm. 49.

[12] The Liang Gie, *Teori-Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Penerbit Super, 1977), hlm. 9

dasar penerapan peraturan tersebut).[13]

Mempelajari filsafat hukum adalah melakukan study terhadap hukum secara menyeluruh dan mendalam. Berfilsafat hukum berarti melakukan anatomi terhadap hukum sebagai objek filsafat hukum. Dalam melakukan anatomi terhadap hukum, maka akan bertemu dengan salah satunya yang disebut dengan asas hukum. Pada basis (landasan) suatu sistem kaidah/norma hukum terdapat kaidah-kaidah penilaian yang fundamental, yang dinamakan asas-asas hukum. Secara gramatikal asas sering dipadankan dengan "alas"atau "landasan". Makna asas menurut Poerwadarminta adalah kebenaran yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.[14]

Apabila kata asas digabungkan dengan kata hukum, yakni menjadi asas hukum, maka maknanya adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan berpendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. [15] Pemaknaan sederhana terhadap asas hukum tersebut memberikan gambaran kepada kita bahwa asas hukum merupakan landasan atau dasar segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum, baik ia merupakan materi, penegakan, maupun pelaksanaannya.[16]

Gagasan tentang asas hukum sebagai kaidah penilaian fundamental dalam suatu sistem hukum banyak ditemukan dalam karya-karya para teoritisi hukum. Paul Scholten, misalnya menguraikan (memberikan definisi) asas hukum sebagai (*grondgedachten, die iun en achter leder in wetvoorschriften en rechterlijke uitpraken belichaamd rechssysteem liggen, waarvan de bijzondere bepalingen en beslissingen als uitwerkingen kunnen worden gadacht)* : "Pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di

[13] George W. Paton, A Text Book of Jurisprudence, (London: Oxford University Press, 1969), hlm 176 dalam Lalu Husni, *Op.Cit*, hlm. 129.

[14] Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 1976), hlm. 61.

[15] Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 1990), hlm. 113.

[16] Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: Penerbit Bayumedia, 2005), hlm. 90.

belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagi penjabarannya". [17]

Dari definisi Scholten di atas, terlihat bahwa asas-asas hukum mewujudkan sejenis sistem sendiri yang sebagian termasuk ke dalam sistem hukum, tetapi sebagian lainnya tetap berada di luarnya. Dalam hal ini pikiran Scholten terarah pada sistem hukum positif. Peranan ganda dari asas hukum berkenaan dengan sistem hukum positif itu berkaitan dengan sifat (karakter) khas atas hukum sebagai kaidah penilaian (*warrderingsnomen*). Asas hukum mengungkapkan nilai yang harus diperjuangkan untuk mewujudkannya, tetapi yang hanya sebagian saja dapat direalisasikan dalam hukum positif, maka asas hukum itu berada di dalam sistem tersebut. Sejauh nilai suatu asas hukum itu diwujudkan dalam kaidah hukum dan sistem hukum positif, maka asas hukum berada di belakangnya. Fungsi asas hukum adalah merealisasikan ukuran nilai itu sebanyak mungkin dalam kaidah-kaidah dan hukum positif dan penerapannya.[18]

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa asas hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dari peraturan yang konkrit tersebut. Jadi asas hukum sebagai pikiran dasar peraturan konkrit pada umumnya bukan tersurat melainkan tersirat dalam kaidah atau peraturan hukum konkrit.[19]

[17] Paul Scholten dalam J.J. H. Bruggink dialih bahsakan oleh Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 119-120.

[18] *Ibid.*

[19] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, 2001), hlm. 5 Dalam Dani Elpah, *Op.Cit.*, hlm. 50.

Secara doktrin banyak ahli hukum yang memberikan definisi tentang asas hukum, definisi-definisi tersebut saling melengkapi, kompilasi definisi asas hukum dilakukan oleh Sudikno Mertokusumo dengan mengemukakan pendapat para sarjana diantaranya adalah :

1. Bellefroid, mengatakan bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam masyarakat.
2. Van Elkema Homes, mengatakan bahwa asas hukum umum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.
3. Van der Velden, mengatakan bahwa asas hukum adalah tipe putusan tertentu yang dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai sesuatu atau digunakan sebagai pedoman berperilaku. Asas hukum didasarkan atas suatu nilai atau lebih yang menentukan situasi yang bernilai yang harus direalisasi. [20]

Roeslan Saleh mengungkapkan ciri-ciri dari asas hukum, yaitu :

1. Asas hukum adalah fundament dari sistem hukum, karena ia merupakan pikiran-pikiran dasar dari sistem hukum;
2. Asas hukum besifat lebih umum daripada ketentuan undang-undang dan keputusan-keputusan merupakan penjabaran dari asas-asas hukum;

[20] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, 2001), hlm.5 Dalam Saeful Aschar, Ibid, hlm. 197.

3. Asas hukum merupakan dasar dari sistem hukum [21]

Di samping istilah asas hukum, dalam kepustakaan-kepustakaan hukum dikenal juga asas hukum umum, atau dalam bahasa Belanda "*algemene rechtsbeginselen*". Menurut N.E. Algra dkk., yang dimaksud dengan asas hukum umum adalah, dengan membuat beberapa ketentuan induk tertentu yang tidak dapat dijabarkan lebih lanjut, yaitu apa yang disebut asas hukum. [22]

Sudikno Mertokusumo membagi asas hukum menjadi dua yaitu :

1. Asas hukum umum ialah asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum, seperti asas *retitution in integrum* (Pengembalian kepada keadaan semula), *asas lex posteriori derogat legi priori* (Undang-Undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang terdahulu, sejauh undang-undang itu mengatur objek yang sama), asas bahwa apa yang lahirnya tampak benar, untuk sementara harus dianggap demikian sampai diputus (lain) oleh hakim.
2. Asas hukum khusus berfungsi dalam bidang yang lebih sempit seperti dalam bidang hukum perdata, hukum pidana dan sebagainya, yang sering merupakan penjabaran dari asas hukum umum, seperti asas *pacta sunt servanda* (Perjanjian yang sudah disepakati berlaku undang-undang bagi para pihak yang bersangkutan), Asas Konsensualisme, Asas Praduga Tak Bersalah.[23]

Asas hukum umum yang sangat terkenal diberikan oleh Paul Scholten dalam tulisannya yang berjudul "*Rechtsbeginselen*".[24] Paul Scholten menyimpulkan ada tiga pasang asas hukum sebagai berikut :

[21] Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan penerapan Asas-Asas Hukum Nasional*' dalam Majalah "Hukum Nasional", (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Nomor 1, 1995) hlm. 51-52 dalam Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum, Op.Cit*, hlm. 91.

[22] N.E. Algra dkk, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*, (Binacipta, Cetakan Pertama, 1983), hlm.27 Dalam Saeful Aschar, *Op.Cit*, hlm.203.

[23] Sudikno Mertolusumo, *Op.Cit.*, hlm. 36.dalam Saeful Aschar, *Op.Cit.*, hlm. 207.

[24] Notohamidjojo, *Masalah: Keadilan*, (Semarang: Tirta Amerta, 1971), hlm.96

1. Kepribadian dan persekutuan (*personallijkheid en gemmenchap*);
2. Persamaan dan kewibawaan (*gelijkheid en gezag*);
3. Dua pasang ass hukumj itu bernaung di bawah dan dikuasai oleh perbedaan antara baik dan jahat (*de ondercheiding van goed en kwaad*).

Hukum mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam mengatur hubungan ini harus ada titik keseimbangan antara manusia sebagai pribadi dengan manusia sebagai anggota masyarakat. Perwujudan dari asas-asas ini tersimpul pada asas kepribadian dan persekutuan tersebut.[95] Secara asas diakui bahwa di hadapan hukum, seluruh manusia adalah sama. Akan tetapi, hukum juga mengakui adanya perbedaan-perbedaan sebagai perwujudan dari singgungan-singgungan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini terwujud pada asas persamaan dan kewibawaan. Pada akhirnya dua keseimbangan dinilai dengan kebaikan dan menyingkirikan kejahatan. Dalam hal ini hukum harus berpihak kepada kebaikan.[96]

Menurut A. Hamid S. Attamimi, ada dua asas hukum yang perlu diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Asas hukum umum yang khusus memberikan pedoman dan bimbingan bagi pembentukan isi perundang-undangan; dan
2. Asas hukum pembentukan perundang-undangan yang patut memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan peraturan ke dalam bentuk dan susunannya bagi metode pembentukannya, dan bagi proses pembentukannya.[97]

Dua asas tersebut di atas, bersama-sama memberikan pedoman dalam setiap pembentukan perundang-undangan. Asas hukum pem-

[95] Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum, Op. Cit*, hlm, 96.
[96] *Ibid.*
[97] A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta, 1990, hlm.304-306

bentukan perundangan-undangan dibagi menjadi dua hal yaitu : (1) asas hukum yang bersifat formal dan (2) asas hukum yang bersifat material. Asas hukum yang bersifat formal berkaitan dengan cara pembentukan dan bentuk perundang-undangan, sedangkan asas hukum yang bersifat material berkaitan dengan isi atau materi perundang-undangan. Adapun asas hukum yang bersifat formal dan bersifat material adalah :

1) Asas hukum yang bersifat formal ialah : (a) tujuan yang jelas, (b) perlunya aturan, (c) oran/lembaga yang tepat, (d) materi muatan yang tepat, (e) dapat dilaksanakan, dan (f) dapat dikenali.
(2) Asas hukum yang bersifat material ialah : (a) sesuai dengan cita hukum dan norma fundamental negara, (b) sesuai dengan asas-asas negara berdasar hukum, (c) sesuai dengan hukum dasar negara, (d) sesuai dengan asas-asas pemerintahan berdasarkan sistem konsitusi.[98]

Asas hukum dalam hukum positif di Indonesia tidak bisa diabaikan terutama dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menentukan bahwa yang dimaksud dengan "asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan" antara lain:

a. Dalam hukum pidana, misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana,dan asas praduga tak bersalah;
b. Dalam hukum perdata, misalnya dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, asas kebebasan berkontrak, dan asas itikad baik.

[98] *Ibid.*

Asas hukum mempunyai 2 (dua) landasan yaitu 1) asas hukum itu berakar dalam kenyataan masyarakat; dan 2) nilai-nilai yang dipilih sebagai pedoman oleh kehidupan bersama. Penyatuan faktor riil dan idiil hukum ini merupakan fungsi asas hukum. [29]

Menurut Smiths sebagaimana dikutip oleh Herlien Budiono, asas-asas hukum berfungsi :

1. Asas hukumlah yang memberikan keterjalinan dari aturan hukum yang tersebar;
2. Asas hukum dapat difungsikan untuk mencari pemecahan atas maslah-masalah yang muncul dan membuka bidang-bidang liputan masalah baru. Asas hukum juga menjustifikasikan asas-asas "etika" yang merupakan substansi dari aturan-aturan hukum;
3. Asas-asas hukum dalam hal fungsi pertama dan kedua, apat dipergunakan untuk "menulis ulang" bahan-bahan ajaran hukum yang ada sedemikian sehingga dapat dimunculkan solusi terhadap persoalan-persoalan baru yang berkembang.[30]

Asas hukum merupakan dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan norma hukum disebut dengan meta norma/kaidah yaitu sesuatu yang ada di balik norma atau kaidah hukum. Asas hukum bukanlah merupakan peraturan hukum. Namun demikian tidak ada peraturan hukum yang dapat dipahami tanpa mengamati atau memahami asas hukum. Oleh karena itu, memahami sistem hukum suatu negara tidak bisa hanya memahami peraturan hukum saja.

Apabila asas hukum hendak dibedakan dengan aturan hukum, maka yang harus dikedepankan adalah bahwa asas hukum merupakan sesuatu yang abstrak, sedangkan aturan hukum merupakan sesuatu yang konkret dan bersifat khusus. Kemudian cakupan (ruang lingkup) asas hukum yang lebih luas daripada aturan hukum. Asas hukum tidak

[29] Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 7
[30] Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 82 dalam Lalu Husni, *Op.Cit.*, hlm. 133.

dapat diterapkan terhadap persitiwa konkret. Ia hanya dapat diterapkan secara tidak langsung dalam suatu penemuan hukum (*rechstvinding*). [31]

Dalam kaitannya dengan penulisan disertasi ini, asas hukum yang dimaksud adalah asas-asas hukum yang akan dilakukan pengujian (*totsen*) terhadap asas-asas hukum yaitu asas demokrasi ekonomi, asas kebebasan berkontrak dan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking principle*).

B. Perbedaan Antara Asas Hukum dan Norma Hukum

Manusia dilahirkan bebas dan merdeka terpisah dari individu (manusia) lainnya. Kenyataannya manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Menurut filsuf Yunani yang bernama Aristoteles, manusia adalah *zoon politicon*, artinya manusia mempunyai sifat untuk mencari sesamanya, atau manusia selalu hidup dalam suatu pergaulan hidup. [32]

Manusia dalam kehidupan bermasyarakat, manusia yang satu dengan manusia yang lainnya saling berhubungan. Hubungan ini dapat berupa hubungan antar individu atau hubungan antara individu dengan masyarakat. Hubungan itu bermacam-macam ragamnya, misalnya hubungan antara seorang suami dengan istri, hubungan antara anak dengan orang tuanya, hubungan antara penjual dengan pembeli, dan lain sebagainya. Dalam keadaan yang demikian itu tidak jarang terjadi perbedaan ayau benturan kepentingan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, atau manusia dengan masyarakatnya. Oleh karena itu, supaya pergaulan hidup bermasyarakat tersebut berlangsung dengan tertib maka diperlukan ukuran-ukuran atau pedoman tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Inilah yang disebut norma atau kaidah. [33]

[31] Saeful Aschar, *Op.Cit*, hlm. 201
[32] Sudiman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Pembangunan, 1965), hlm. 21 dalam Saeful Aschar, *Op.Cit*, hlm.213.
[33] *Ibid.*

Norma berasal dari kata *nomos* yang berarti nilai, sedangkan kaidah (*qoidah*) berarti ukuran atau nilai pengukur.[54] Ada bermacam-macam norma yaitu: (1) norma agama; (2) norma kesusilaan; (3) norma kesopanan; dan (4) norma hukum. Norma yang dikaji dalam disertasi ini adalah norma hukum. Isi norma hukum ditujukan kepada sikap lahir manusia. Norma hukum mengutamakan perbuatan lahir. Pada dasarnya segala sesuatu yang ada di batin atau segala sesuatu yang dipikirkan oleh manusia tidak menjadi persoalan, asalkan yang tampak (perbuatan lahirnya), tidak melanggar norma hukum.

Asas hukum merupakan dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan norma hukum yang disebut dengan meta norma/kaidah yaitu sesuatu yang ada di balik norma atau kaidah hukum. [55]Asas hukum bukan merupakan peraturan hukum, namun demikian tidak ada peraturan hukum yang dapat dipahami tanpa mengamati atau memahami asas hukum. Oleh karena itu, memahami sistem hukum suatu negara tidak bisa hanya memahami peraturan hukum saja. Uraian ini menunjukkan bahwa asas hukum berbeda dengan norma hukum yang terwujud dalam peraturan hukum. Teori hukum pun mengakui perbedaan antara asas hukum dengan norma hukum.[56]

Asas hukum sifatnya umum dan sangat luas sedangkan norma hukum sifatnya konkrit. Asas hukum memiliki warna sedangkan norma sudah membayang warna, dari norma itu diturunkan pada norma hukum. Asas hukum memiliki sifat abstrak, asas hukum bukan norma yang konkrit melainkan latar belakang peraturan yang konkrit, asas hukum adalah jiwa suatu norma atau peraturan yang sifatnya konkrit. Asas hukum sifatnya abstrak merupakan jiwa norma hukum bahkan ada yang menyebutnya sebagai roh dari norma hukum yang sifatnya konkrit, karena itu asas hukum sifatnya abadi dan tidak akan mati, norma hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai peraturan

[54] *Ibid.*
[55] Abdul Rachmad Budiono, *Op.Cit*, hlm. 10. *Ibid.*, hlm.216.
[56] J.J.H. Bruggink, *Op.Cit*, hlm. 123 dalam Saeful Aschar, *Op.Cit.*, hlm. 226

yang konkrit dapat mati dan tidak berlaku lagi tetapi asas yang terkandung di dalamnya akan tetap hidup di luar norma hukum.[57]

Teori hukum mengenal adanya perbedaan antara asas hukum dengan norma atau kaidah hukum yang diuraikan yaitu :

1. Asas hukum bersifat umum, sedangkan norma hukum bersifat khusus. Asas hukum sebagai norma hukum yang bersifat umum hanya memberikan suatu ukuran nilai. Ukuran nilai ini baru dalam norma perilaku sebagai kaidah hukum yang khusus memperoleh bentuk yang sedemikian rupa, sehingga memunculkan pedoman yang jelas bagi perbuatan.[58] Contoh yang diuraikan ini adalah peneguhan hak dan pembebanan kewajiban. Pembedaan inilah yang paling banyak dikedepankan oleh para teoritikus hukum, walaupun perbedaan ini tidak lebih menonjol daripada perbedaan lainnya;
2. Asas hukum hanya dapat diterapkan secara tidak langsung, yaitu menjalankan pengaruh pada penafsiran terhadap aturan hukum. Aturan-aturan hukum terbentuk karena pembentuk undang-undang dalam mengambil keputusannya memperhatikan berbagai asas hukum. Sementara itu peraturan hukum (*rechtsregel*) mempunyai isi jauh lebih konkrit dibandingkan dengan asas hukum. Hal ini membawa akibat bahwa peraturan hukum seperti ini dapat diterapkan secara langsung;
3. Asas hukum tidak bisa kehilangan keberlakuannya, sedangkan peraturan hukum dapat kehilangan keberlakuannya. Perbedaan ini terutama didukung oleh Paul Scholten.[59] Dapat terjadi seperti ini karena peraturan hukum keberlakuannya bertumpu pada kewibawaan pembentuk undang-undang atau hakim. Pada saat otoritas yang menjadi tumpuan ini tiada, maka hilang pula keberlakuan itu. Hal ini tidak mungkin terjadi pada asas hukum. Bruggink berpendapat

[57] Lalu Husni, *Op.Cit.*, hlm. 146 dalam Saeful Aschar, *Ibid.*
[58] J.J.H. Bruggink, *Op.Cit.*, hlm. 123 dalam Abdul Rachmad Budiono, *Op.Cit.*, hlm. 50, *Ibid.*
[59] *Ibid*, hlm. 125, *Ibid.* Hlm. 51, *Ibid.*, hlm.227

bahwa sesungguhnya asas hukum pun dapat kehilangan keberlakuannya.[40] Hal ini dapat terjadi pada saat ukuran nilai berubah, maka asas hukum juga berubah mengikuti perubahan nilai tersebut;

4. Asas hukum tidak memilki sifat "semua atau tidak sama sekali" terhadap kejadian atau peristiwa yang sama dapat diterapkan berbagai asas hukum yang semuanya memainkan peranan pada interpretasi aturan-aturan yang dapat diterapkan. Sedangkan norma hukum memilki sifat "semua atau tidak sama sekali" maksudnya untuk setiap kejadian hanya terdapat satu aturan hukum yang dapat diterapkan, yang menutup pintu bagi aturan hukum yang lain;
5. Asas hukum tidak dapat diterapkan secara langsung dalam peristiwa konkrit, ia hanya dapat diterapkan secara tidak langsung melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*). Sementara norma hukum dapat diterapkan secara langsung dalam peristiwa konkrit. [41]

Asas hukum adalah sejenis meta-kaidah berkenaan dengan kaidah-kaidah perilaku. Asas hukum itu di satu pihak memilki suatu sifat yang berbeda dari kaidah perilaku, karena sebagai kaidah penilaian berada pada landasan dari kaidah-kaidah perilaku dan dalam interpretasi aturan-aturan hukum turut menentukan wilayah penerapan aturan-aturan. Itu sebabnya asas hukum itu disebut meta-kaidah. Jadi asas hukum dan kaidah perilaku adalah berbeda, tetapi perbedaan itu hanya gradual saja.[42]

[40] *Ibid.* Hlm. 126, *Ibid.*
[41] Lalu Husni, *Op.*Cit., hlm. 147, *Ibid.*, hlm.228
[42] *Ibid.*

BAB III

ASAS DEMOKRASI EKONOMI DALAM SISTEM EKONOMI INDONESIA

A. Asas Demokrasi Ekonomi Sebagai Landasan Sistem Ekonomi Indonesia

Sejak pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia telah mengembangkan paham demokrasi sebagai pengakuan bahwa rakyatlah yang memegang kedaulatan. Hal ini ditunjukkan dari proklamasi kemerdekaan yang menggunakan kalimat atas nama bangsa Indonesia. Seluruh pernyataan dalam UUD 1945 dilandasi oleh semangat dan jiwa demokrasi. Penyusunan UUD 1945 dilakukan secara demokratis mengikutsertakan semua golongan dan kepentingan dalam masyarakat. Bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat pada pasal pertama UUD 1945 merupakan pernyataan hakikat demokrasi negara.[1]

Demokrasi juga dianggap sebagai wahana untuk mendekatkan

[1] Cornelis Rintuh dan Miar, *Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2005), hlm. 76

tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 70 DPNP.

Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Kepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Telekomuniasi.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 23 DPNP.

Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/4/PBI/2005 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritas Aset Bagi BankB Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14 DPNP.

Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Rangkaian Tata letak Sirkuit Terpadu

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

htttp:www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id diakses tanggal 28 April 2013

Sistem Ekonomi Kerakyatan, http://succesary.wordpress.com/2008/12/10/sistem-ekonomi-kerakyatan/ diakses tanggal 28 November 2012.

http://www.depkop.go.pd/index.php?option=com-phocadownload&view=files&id=202:perkembangan-data-usaha-mikro-kecil-menengah-umkm-dan-usahabesar-ub-tahun-2011-2012.i.d

Ratih, *Inilah Sanksi Untuk bank yang Tidak Memenuhi Kuota Kredit UMKM*, http://www.carikredit.com/berita/detail/10/12/2012/1046/inilah-sanksi-bi-untuk-bank-yang-tidak-memenuhi-kuota-kredit-umkm/#.UX8a90pR_HI , diakses tanggal 15 April 2013

Tobing, Rudyanti Dorotea , *Palangka Raya Semoga Tidak Menjadi Kota Sarang Walet*, Palangka Raya: Harian Umum Kalteng Pos, 13 Maret 2011

IV. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1192 Nomor 31

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang

Winarto Sumarto, *Peranan Kredit Sindikasi Dalam Pembiayaan Dunia Usaha*, Usahawan XXII, 1993.

III. Surat Kabar dan Internet

E-Commerce dan Perkembangannya di Indonesia, http://ryomaseigaku.blogspot.com/2010/11/e-commerce-dan-perkembangannya-di-html diakses pada tanggal 20 Mei 2011

Kaldor-Hicks Efficiency", <http:/ en.wikipedia.org/wiki/Kaldor-Hicks_efficiency> diakses tanggal 15 September 2012.

Marlia, *RUU Demokrasi Ekonomi Masih Abstrak dan Multitafsir*, news.unpad.ac.id/?p=11355, diakses tanggal 12 Juni 2013.

Nofie Iman, Mengenal E-Commerce, www.hasan- uad.com/?q=system/files/mengenal-e-commerce.pdf hlm. 3 diakses pada tanggal 4 Mei 2010.

Kredit usaha Rakyat, www.tnp2k.go.id/tanya-jawab/klaster-iii/program-kredit-usaha-rakyat-kur/ , diakses tanggal 20 Juni 2013.

Artikel Ujungpangkah Pos, "Ujungpangkah Semakin Terdepan, Asas Hukum", http://www.rangerwhite09-artikel-blogspot.com/2010/05/asas-hukum.html, diakses tanggal 25 Maret 2013

.Pascal Francois (HEC Monyr'eal) and Franck Missonier (Piera ESSEC Business School), *The Agency Structure of Loan Syndication*, tanpa tahun, diakses dari www.thefinacialreview.com

Perdagangan Elektronik, http://id.wikipedia.org./wiki/perdagangan_elektronik, diakses pada tanggal 15 November 2010.

Rastri,*DemokrasiEkonomi*, http://www.umum.kompasiana.com/2008/04/01/demokrasi-ekonomi-4646-html. Diakses tanggal 12 Juni 2013.

Revrisond Baswir,*Ekonomi Kerakyatan vs Neoliberalisme*,

Pembinaan Hukum Nasional dan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2003.

Priasmoro Prawiroardjo, *Pinjaman Sindikasi*, Majalah Jakarta-Jakarta, 1995.

Ruru, Barcelius , *Beberapa Aspek Yuridis di Bidang Perbankan*, Artikel pada Jurnal Yuridika FH UNAIR , Surabaya No. 3 Thn. VII Mei-Juni 1992.

Ryanto Wisnuardhy, *Latar Belakang dan Dampak Timbulnya Kredit Sindikasi*, Makalah dsampaikan pada Seminar Kredit Sindikasi, UNPAR Bandung, 1996.

Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan penerapan Asas-Asas Hukum Nasional*' dalam Majalah "Hukum Nasional", (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Nomor 1, 1995

Serian Wijatmo, *Kredit Sindikasi Pasca Paket Mei 1995*, Artikel pada Majalah Pengembangan Perbankan, Jakarta, Maret-April 1995.

Sutan Remy Sjahdeini, *Kredit Sindikasi, Pengertian, Manfaat dan Proses Pembentukannya*, Majalah Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Nomor 5 & 6, Tahun X, September-Desember 1995.

Sutan Remy Sjahdeini, *Sudah Memadaikah Perlindungan yang Diberikan Oleh Hukum Kepada Nasabah Penyimpan Dana*, Orasi Ilmiah Dalam Rangka Memperingati Dies Natalis XL/Lustrum VIII UNAIR Surabaya,1994.

Warasmo Brotodiningrat, *Pola Kredit Sindikasi Sebagai Dasar Pembentukan Kredit Gotong Royong*, majalah Pengembangan Perbankan, Maret-April, 1994.

Widjanarto, *Perkembangan Kredit Sindikasi di Indonesia dan Undang-Undang Hak Tanggungan*, Makalah Seminar Sehari tentang Perkembangan kredit Sindikasi di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung, tanggal 12 Oktober 1996

Dani Elpah, *Perincian dan Penormaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2010.

Djuhaendah Hasan, *Masalah Jaminan Dalam Perjanjian Kredit*, Hasil Penelitian BPHN, 1992

I Gde Mastra, *Pengaturan Fungsi Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Melalui Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012

Lalu Husni, *Penempatan dan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Yang Bekerja di Luar Negeri*, Disertasi Program Doktor ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2009.

Saeful Aschar, *Perlindungan Hukum Untuk Pekerja perempuan Dalam Hubungan Industrial*, Disertasi program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Brawijaya, 2011.

II. Majalah, Jurnal, Makalah, Artikel ilmiah Lainnya

Ahmad M. Ramli, *Dinamika Konvergensi Hukum Telematika Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 5 No. 4 – Desember 2008.

Heru Supraptomo, *Hak Tanggungan Sebagai Pengaman Kredit Perbankan*, Makalah pada Seminar Nasional Kesiapan Undang-Undang Hak Tanggungan, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 1996.

Heru Soepratomo, *Segi Hukum Penangan Kredit Bermasalah*, Makalah Diskusi BUPLN-Mahkamah Agung, 1996

Nasution, Anwar, *Masalah-Masalah Sistem Keuangan dan Perbankan Indonesia*, Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII tahun 2003 Jilid III, Jakarta: Badan

Utrech, U.,*Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung: FHPM Universitas Negeri Padjadjaran, 1960.

Van Berneveld, H. *Pengetahuan Umum Asuransi*, Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 2000.

Valentina Sri Sumardiyanti dan Aji Suryo, *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005

Veljanovski, Cento , *The Economics of Law*, Ed. 2 (London: *The Institute of Economic Affairs*, 2006.

Widyopramono, *Hak Cipta Analisis dan Penyelesaiannya*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1992

Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2007

Wirjono Prodjodikoro, *Aspek-Aspek Hukum Auransi dan Surat Berharga*, Bandung: Alumni, 2003.

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, 1977

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Y. Sri Pudyatmoko, *Hukum Pajak*, Yogyakarta : Penerbit Andi, 2005

Hasil Penelitian (Skripsi, Tesis dan Disertasi)

A.Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republic Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990.

Abdul Rachmad Budiono, *Perlindungan Hukum Untuk Pekerja Anak*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2007.

Bobby Ertanto, " *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Perdagangan Melalui Elektronik (e-commerce)*", Skripsi STIH Tambun Bungai Palangka Raya, 2010.

Stanley Hurn, *Syndicated Loans*, New York etc: Wookhead Faukner, 1990

Stephen Liestyo, Rayendra L. Toruan (ed), *Nasabah dan Bank Optimalisasi Fasilitas Perbankan*, Jakarta: Elex Media Komputindo-Pustaka Sinar Harapan, 2005

Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Alfabeta, 2005.

Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro-Rakyat*, Malang: Surya Pena Gemilang, 2010.

Tambunan, Tulus, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia Isu-Isu Penting*, Jakarta: LP3ES, 2012

Tennekon, Ravi C., *The Law and Regulation of International Finance*, London: Butterworths, 1991.

The Liang Gie, *Teori-Teori Keadilan*, Yogyakarta: Penerbit Super, 1977

The Lexicon Webster Dictionary, The English-Language Institute of America, 1978

Thomas Suyatno dkk, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: STIE Perbanas Gramedia,1994

Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan Edisi Ketiga*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka utama, 1993.

Thomas Sumarsan, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: PT. Indeks, 2012

Tim Litbang Wahana Komputer, *Apa dan Bagaimana E-commerce*, Yogyakarta: Andi, 2001.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988

Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia Simpanan, Jasa dan Kredit*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006.

Try Widiyono, *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering Panduan bagi Analisis Kredit dan Perbankan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009

Recht, Algemeen Deel, Zwolle: Tjeen Willink, 1954.

Sembiring, Sentosa, *Hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Maju, 2000.

Sembiring,Sentosa, *Hukum Dagang*, Cetakan Ketiga Edisi Revisi, Bandung: Citra Aditya Bakti,2008

Sentosa Sembiring, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: Yrama Widya, 2002

Shavell, Steven, *Foundation of Economic Analysis of Law*, Cambridge: Harvard University Press, 2004

Siahaan,N.H.T., Hukum Konsumen, *Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk, Jakarta: Panta Rei, 2005*

Silalahi, Ferdinand, *Manajemen Risiko dan Asuransi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, *Hukum Asuransi dan Pengaturannya*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999.

Simorangkir, O.P. dkk, Kamus Perbankan Inggris-Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 1992

Simorangkir,O.P., *Seluk-Beluk Bank Komersial*, Jakarta: Perbanas, 1998

Simorangkir,O.P., *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004

Sinungan, Muchdarsyah, *Dasar-Dasar dan Teknik Managemen Kredit*, Bandung: Bina Aksara, 1991

Siswanto Sutojo, *Analisa Kredit Bank Umum Konsep dan Teknik*, Jakarta: PPM, 1995

Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah*, Jakarta, PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1997.

Sitanggang, Andrey Uzzia dkk., *Metode Pengalihan Kredit Sindikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.

Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Pembangunan, 1965

Sri Rejeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Sri Rejeki Hartono, *Asuransi dan Hukum Asuransi*, Semarang: IKIP Semarang Press, 1985.

Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Editor: Husni Syawali dan Neni Sri Ismaniyati, Bandung: Mandar Maju, 2000.

Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, Bandung: Alumni, 1992

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2010.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetkan keenam, Bandung: Alumni, 1984.

Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Bina Cipta, 1977

Sudargo Gautama, *Undang-Undang Arbitrase Baru 1999*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999

Sudariyatno, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi Kedua Cetakan Kedua, Yogyakarta: Liberty, 2001.

Suherman, *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Udara Indonesia*, Bandung:Eresco, 1962.

Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993

Sutan Remy Sjahdeini, *Kredit Sindikasi Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1997

Suyud Margono, *Hak Cipta dan Pengaturannya*, Bandung: Djambatan, 2006

Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Jakarta: Alfabeta, 2005.

Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya bakti, 1996.

Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Cetakan I, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996

Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.

Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern: Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998, Edisi Kesatu*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999

Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Buku Kedua*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.

Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007

Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012

M. Laica Marzuki, *Siri Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makasar* (Sebuah Telaah Filsafat Hukum), Makassar: Hasanudin University Press, 1995.

M.H. Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Perniagaan*, Jakarta: Djambatan, 1962

M. Natzir Said, *Hukum Perusahaan di Indonesia I (Perorangan)*, Bandung: Alumni, 1987

N.E. Algra dkk., *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia*, Jakarta: Binacipta, 1983

Nazarkhan Yasin, *Mengenal Klaim Kontrak Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004

O. Notohamidjojo, *Masalah: Keadilan*, Semarang: Tirta Amerta, 1971.

Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-Commerce*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001.

Padaziz Karamanolis, *The Legal Implication of Souvereign Syndicated Lending*, London, England: Oceana Publication, 1992

Paton, W. George, A Text Book of Jrusprudence, London: Oxford University Press, 1969

Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 1976.

Polinsky, Mitchel A, *Introduction to Law and Economics*, Ed.2, Boston: Little Brown & Company, 1989

Purnadi Purbacaraka dan Soerjano Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung: Alumni, 1986.

Pusat Bahasa Depatemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

R.A.K. Samik Ibrahim, *Lalu Lintas Permbayaran Perbankan*, Jakarta: Badan Penerbit UPN Veteran, 1987

R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 1987.

Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual Edisi Terbaru*, Bandung: Cipta Pustaka, 2004

R. Surayatin, *Pokok-Pokok Hukum Asuransi*, Jakarta: Djambatan, 2001.

R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesi Jilid 1 (Bagian Pertama)*, Jakarta:Dian Rakyat, 1977

Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Granit, 2005

Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003

Scholten, Paul, *Handleiding Tot de Boefening van het Nederlandsch Burgerlijk*

RajaGrafindo Persada, 2000

Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006

Homby, Oxford Advance Learner's Dictionary, Oxford University, Fifth Edition, 1995.

H.K. Martono dan Ahmad Sudiro, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.

H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1981.

H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 6*, Jakarta: Djambatan, 2003.

H.M. Hudi Asrori S, *Mengenal Hukum Pengangkutan Udara*, Bantul: Kreasi Wacana, Bantul,2010.

H.R. Daeng Naja, *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009

Iman Syahputra, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, Bandung; PT. Alumni, 2010.

Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Djambatan, 1983.

Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Indonesia Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Djambatan,1981.

Intelektual Property Rights (Elementary) Conducted by Asian Law Group Pty Ltd, 2002

Johannes Ibrahim, *Bank Sebagai lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif*, Bandung: Utomo, 2004

Jhonny Ibrahim, *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum: Teori dan Implikasi Penerapannya Dalam Penegakan Hukum*, Surabaya: Putra Media Nusantara & ITS Press, 2009.

Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada,2002.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Baru*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005

Loren Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2005.

Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Bandung: Alumni, 1997.

Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011

Mariam Darus Badrulzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Alumni, 1986.

Mariam Darus badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994.

Mariam Darus Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

Mariam Darus Badrulzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku*, dimuat dalam Hasil Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen, yang diselenggarakan oleh BPHN, Jakarta: Bina Cipta, 1996.

Mashudi dan Moch. Chidir, *Hukum Asuransi*, Bandung: Mandar Maju, 1995.

Mohammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 1990.

M. Khoidin, *Hukum Arbitrase Bidang Perdata*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2011

Mubyarto, *Ekonomi Pancasila Gagasan dan Kemungkinan*, Jakarta: LP3ES, 1990

Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, Jakarta: LP3S, 1994.

Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2006.

Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung: PT. Alumni, 2005

Adrian Sutedi, *Tinjauan Yuridis Letter of Credit dan Kredit Sindikasi*, Bandung; Penerbit Alfabeta, 2012.

Agus Herta Sumarto, *Jurus mabuk Membangun Ekonomi Rakyat*, Jakarta: PT. Indeks, 2010

Agus Prawoto, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan, Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital*, Yogyakarta: BPFE, 2003.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Algra, N.E. dkk, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*, Jakarta: Binacipta, Cetakan Pertama, 1983

Arsyad Sanusi, *E- Commerce: Hukum dan Solusinya*, Bandung: PT Mizan Grafika Sarana, 2001.

Badan Sertifikasi Manajemen Risko, *Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 1*, Jakarta: *Global Asssociation of Risk Profesionals, Inc*& Badan Sertifikasi Manajemen Risiko, 2008

Bruggink,J.J.H. dialih bahasakan oleh Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1996

Chaidir Ali, *Hukum Pajak Elementer*, Bandung; PT. Eresco, 1993

Cornelis Rintuh dan Miar, *Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat Edisi Pertama* , Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 2005

Case, Karl E. dan Ray C. Fair, *Prinsip-Prinsp Ekonomi Mikro (Principles of Economics)*. Ed.5, diterjemahkan oleh Benyamin Molan, Jakarta: Prenhallindo, 2001

CST Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Cyberlaw : *Aspek Hukum*

Teknologi Informasi, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.

Djoni S. Gazali dkk, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan I, 2010.

Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

Edmon Makarim,*Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: RajaGrafindo, 2003.

Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo, *Kredit Sindikasi*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI, 2001.

Eric N. Compton, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1991.

Frans Magnis Suseno, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.

Firman Bhakti, *Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual*, Surabaya: Taruna Jaya, 2004

Garner, Bryan E., *Blacks Law Dictionary*, Thomson West: Eight Edition, 2004.

Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Cetakan Pertama, Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1996

Hadiwidjaja dan Rivai Wirasasmita, *Analisis Kredit*, Jakarta: Pionir Jaya, 1990

Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visimedia, 2008.

Harrison, Jeffrey L., *Law and Economics in a Nutshell*, St. paul, Minn: West Publishing, 1995

Hasibuan, H. Malayu,*Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Bina Aksara, 2004

Head, John W., *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Jakarta: ELIPS, 1997.

Herlina Suyati Bachtiar, *Aspek Legal Kredit Sindikasi*, Jakarta: PT.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-buku dan Hasil Penelitian

Abdul Halim Berkatullah, *Bisnis E-Commerce (Studi Sistem Kemanan dan Hukum di Indonesia)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2010.

Abdurrahman, *Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2007.

A.Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Penerbit Bayumedia, 2005.

Abdurrachman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdag*angan, Jakarta: PT. Pradnja Paramita, 1991

Achmad Anwari, *Kerjasama Pembiayaan Proyek Antar Lembaga Sumber Dana (Konsorsium)*, Jakarta : Balai Aksara, 1985.

Achmad Anwari, *Praktek Perbankan di Indonesia (kredit investasi)*, Jakarta: Balai Aksara, 1980

Achmad Ichsan, *Dunia Usaha Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986

Achmad Ichsan, *Hukum Dagang*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987

Dr. Rudyanti Dorotea Tobing, S.H., M.Hum. Lahir di Bandung pada tanggal 28 Juni 1967, anak dari ayah bernama Justinus Lumban Tobing (Almarhum) dan Ibu bernama Hanna Olbata (Almarhum), anak bungsu dari 10 bersaudara. Menamatkan pendidikan dasar di SD Negeri Ciujung III Bandung lulus pada tahun 1980, setamat dari Sekolah Dasar melanjutkan ke SMP Negeri 7 Bandung lulus tahun 1983, dan selanjutnya menempuh pendidikan di SMA Katolik Santa Maria Bandung lulus tahun 1986. Pada tahun 1986 melalui program Penelusuran Minat dan Bakat (PMDK) Penulis diterima pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, selama menempuh kuliah mendapat Tunjangan Ikatan Dinas (TID) dari Kemendikbud. Gelar Sarjana Hukum diperoleh pada tahun 1991. Dengan bantuan Beasiswa TMPD dari Dikti penulis melanjutkan Study S-2, Gelar Magister Humaniora (M.Hum.) diperoleh dari Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2002. Gelar Doktor diperoleh pada tahun 2013 dari Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Pada saat study S-3 pun Penulis mendapatkan bantuan Beasiswa BPPS dari Dikti.

Pengalaman kerja dimulai sebagai Asisten Pengacara pada kantor Hukum Singap A. Pandjaitan, S.H. di Bandung pada tahun 1991-1992. Pada tahun 1992 memulai karier sebagai PNS menjadi Dosen Kopertis Wilayah VII Surabaya dpk Universitas Putra Bangsa Surabaya (tahun 1992-2000). Sejak tahun 2000 hingga sekarang menjadi Dosen Kopertis Wilayah XI Kalimantan dpk STIH Tambun Bungai Palangka Raya Kalimantan Tengah, dengan pangkat Lektor Kepala. Penulis juga pernah menjabat sebagai Pembantu Ketua Bidang Akademik STIH Tambun Bungai pada tahun 2004 hingga tahun 2012. Penulis juga menjadi dosen luar biasa pada Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, Fakultas Ekonomi Universitas Palangka Raya, Program S-2 Ilmu Hukum Universitas Palangka Raya, Program S-2 Ilmu Hukum Universitas Merdeka Malang, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Kristen Palangka Raya, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya.

Hingga saat ini penulis aktif menulis pada beberapa media lokal, nasional dan internasional serta mengikuti beberapa kegiatan ilmiah di tingkat daerah dan nasional. Buku-buku Penulis yang telah diterbitkan oleh Penerbit Laksbang Group adalah :

1. Kedudukan Hukum dan hak Waris Anak Luar Kawin Menurut "Burgerlijk Wetboek" , tahun 2008 (sebagai Editor).
2. Hukum Arbitrase Bidang Perdata, tahun 2010 (sebagai Editor)
3. Hukum Perjanjian Kredit, tahun 2013 (sebagai Penulis)
4. Hukum, Konsumen dan Masyarakat, tahun 2014 (sebagai Penulis)

Substansi: Buku ini membahas Hukum Bisnis dari perspektif teoritis, asas-asas dan praktik hukum dalam bisnis, mulai dari hubungan hukum dan ekonomi, demokrasi ekonomi, pengertian dan asas-asas perjanjian sebagai dasar dari kegiatan ekonomi dan bisnis yang mengulas berbagai jenis perjanjian yang sering dibuat oleh pelaku bisnis. Di samping itu juga diulas praktik hukum dalam kegiatan bisnis mulai dari jual-beli, sewa-menyewa, bisnis perbankan, telekomunikasi, UMKM, bisnis pembiayaan, perdagangan elektronik (*e-commerce*), bisnis asuransi, jual beli perusahaan, HAKI, masalah hukum ketenagakerjaan, dan lain-lain.

Sasaran: Buku ini perlu dan layak untuk dimiliki oleh para akademisi hukum dan pelaku bisnis dari berbagai bidang, sebagai pegangan dalam melakukan kegiatan bisnis baik dari sisi hukum maupun praktik bisnis di lapangan.

ISBN 978-602-72482-0-5

LaksBang Justitia Surabaya

Jl. Karangrejo VIII/7, Telp. 031-71059493 Surabaya 60243
Email: laksbang_group@yahoo.com